

**PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IRVANDI MAULANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901110088

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN 'UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**

Banda Aceh, 18 Januari 2024

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Irvandi
Maulana,
2024

PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 54).,pp.,bibl.

Mukhlis, S.H, M.Hum

Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Bagi anggota kepolisian yang melakukan jarimah khamar juga dapat dikenakan sanksi disiplin. Namun meskipun telah diancam dengan suatu pidana akan tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih terjadi di Kepolisian Resor Gayo Lues.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan uqubat cambuk bagi Anggota Kepolisian yang membawa/mengangkut minuman Khamar, Faktor Terjadinya Anggota Kepolisian yang membawa/mengangkut minuman Khamar, dan Hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi terjadinya Jarimah Khamar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori- teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat cambuk bagi anggota kepolisian Resor Gayo Lues yang membawa/mengangkut minuman khamar dikenakan hukuman cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali, hukuman disiplin yakni mutasi bersifat Demosi selama 15 (lima belas) tahun, penempatan khusus selama 7 hari, dan kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP. Faktor penyebab terjadinya jarimah khamar karena adanya kesempatan, akses wilayah yang mudah dan tergiur dengan keuntungan. Hambatannya adalah kurangnya koordinasi antara petugas Kepolisian dengan petugas WH, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) personel WH, kurangnya kepedulian masyarakat, dan kurangnya pengawasan pada internal Polri terhadap anggota. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada personel Polri tentang Syariat Islam, meningkatkan kerjasama antara personel Polri dengan Petugas WH, melakukan razia rutin kepada personel Polri, dan pengawasan langsung oleh atasan kepada anggota di setiap unit kerja.






Disarankan agar terus meningkat pengawasan jalan masuknya barang haram khamar dari Sumatera Utara ke Aceh, dan memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota kepolisian daerah Aceh sehingga mereka memahami bahwa di Aceh berlaku syariat Islam.

**PENERAPAN 'UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)**

Oleh:
Nama Mahasiswa : Irvandi Maulana
No.Mahasiswa : 1901110088
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum. ()
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H.,M.H. ()
5. Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.Kes. ()

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah Swt, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “ Penerapan ‘Uqubat Cambuk terhadap anggota Polri yang melakukan Jarimah Khamar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren) ”. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama perkuliahan.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada almarhum Ayahanda tercinta Muhammad Nur dan almarhumah Ibunda tercinta Haslinda Wati yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Diucapkan terimakasih yang teristimewa kepada ketiga adik ku tercinta Fadil Akbar, Atya Balqis dan Alfi Syahril serta kepada pasangan Cut Delia Ikramina yang terus menyemangati sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 24 Januari 2024

Irvandi Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH KHAMAR	
A. Pengertian Jarimah Khamar	11
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Teori Pidana.....	29
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	34
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	37
BAB III PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR	
A. Pertanggungjawaban Uqubat Cambuk Bagi Anggota Kepolisian Yang Membawa/Mengangkut Minuman Khamar	41
B. Faktor Terjadinya Anggota Kepolisian Yang Membawa/Mengangkut Minuman Khamar	46
C. Hambatan dan Upaya Yang Ditempuh Dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Khamar	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan undang-undang otonomi khusus memperoleh kewenangan penuh menjalankan syariat Islam. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian menjadi Provinsi NAD, selain memberikan kewenangan menjalankan syariat Islam juga memberikan landasan hukum bagi peradilan syariah di Provinsi NAD. Undang-undang ini juga memuat penegasan bahwa kewenangan menjalankan syariat Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintah secara Yuridis telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya Pemerintahan, terutama

yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yang diantaranya adalah Peraturan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang mengatur tentang pelaku Jarimah, Jarimah dan Uqubat di Aceh.

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti:

“Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau Syari’at ada di tangan para ulama.¹

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun.

Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah jarimah maisir. Karena jarimah maisir sudah jelas larangannya dalam Al-Qur’an. Maisir dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٤ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَؤُ^٤
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٦١﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari

¹ Syamsul Bahri. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm. 361

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219)²

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ
يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Qs. Al-Maidah:90-91)³

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai

² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 48.

³ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.

dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPRA mengesahkan Qanun Jinayah (Pidana Islam), pada tanggal 27 September 2014. Dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa: "Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih". Oleh karena itu tidak saja bagi pelaku yang meminum khamar saja yang dapat diancam dengan uqubat cambuk, akan tetapi juga juga bagi pelaku yang membawa barang terlarang tersebut juga dapat dijatuhi uqubat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 qanun jinayah, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Namun, apabila perbuatan jarimah dilakukan oleh anggota kepolisian mereka tidak saja dapat dikenakan hukuman berdasarkan qanun jinayah yang sedang berlaku di Aceh, akan tetapi juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yakni hukuman berupa: Mutasi, Penempatan Khusus (Patus), dan Kewajiban pelanggar meminta maaf.

Kepolisian adalah garda terdepan dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya justru aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum berupa membawa/mengangkut minuman khamar tersebut, sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangkejeren. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat tiga permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan uqubat cambuk bagi anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar?
2. Apakah faktor terjadinya anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar?
3. Apakah hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi terjadinya jarimah khamar?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul usul rancangan penelitian ini mengenai Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Jarimah Khamar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Gayo Lues), maka ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan uqubat cambuk bagi anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar
2. Untuk menjelaskan faktor terjadinya anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan jarimah khamar

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Hukuman cambuk adalah Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.
- c. *Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan agama.
- d. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Mahkamah Syariahy Kabupaten Gayo Lues.

- b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Pelaku, Polisi Wilayahul Hisbah, Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Syari'ah dan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *purposive sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi yaitu:

- a. Responden:
 1. Pelaku terdiri dari 1 orang
 2. WH terdiri dari 1 orang
 3. Jaksa Penuntut umum 1 orang.
- b. Informan
 1. Kepala Dinas Syariat Islam 1 orang
 2. Hakim Mahkamah Syar'iah 1 orang

4. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

G. Sistematika Pembasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

BAB 1. Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Jarimah Khamar yang berisikan tentang Pengertian Jarimah Khamar, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana,

Teori Pemidanaan, dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III. Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Jarimah Khamar yang berisikan tentang penerapan uqubat cambuk bagi anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar, faktor terjadinya anggota kepolisian yang membawa/mengangkut minuman khamar, dan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi terjadinya jarimah khamar.

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH KHAMAR

A. Pengertian Jarimah Khamar

Pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha 'a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi *jarimah* dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*.¹

Menurut Al Mawardi, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.² Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya.³

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan I, hlm. 9.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I, hlm. ix – x.

³ *Ibid.*, hlm. 13.

setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda".⁴

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dari segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁵

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.⁶

Khamar (*khamr*) berasal dari kata *khamara* –*yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minum

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain⁷.

Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah jarimah khamar dan maisir. Karena jarimah khamar dan maisir sudah jelas larangannya dalam Al-Qur'an. khamar dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٨ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوُ^٤
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219)⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit*, hlm.74..

⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 48.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Qs. Al-Maidah:90-91)⁹

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari’at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

⁹ Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di wilayah hukum Provinsi Aceh mendapat kekuatan baru, setelah DPR Aceh mengesahkan Qanun Jinayah (Pidana Islam), pada tanggal 27 September 2014. Dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa: "Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih". Oleh karena itu tidak saja bagi pelaku yang meminum khamar saja yang dapat diancam dengan uqubat cambuk, akan tetapi juga juga bagi pelaku yang membawa barang terlarang tersebut juga dapat dijatuhi uqubat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 qanun jinayah, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak

dirasakannya¹⁰. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu¹¹.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”¹².

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut¹³:

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

¹¹ Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 59.

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab¹⁴.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)¹⁵.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech

¹⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 225

menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain¹⁶.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”¹⁷.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

¹⁷ *Ibid*, hlm, 95.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.¹⁸

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁹.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.

¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁹Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

²⁰Sударsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

²¹Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku
 - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)²²

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.²³

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum

²² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

²³ *Ibid*, hlm. 19.

yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis²⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian²⁵.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

²⁴ Bevi Seprina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan²⁶.

13 Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu²⁷.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. 15 Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*²⁸.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut: “Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An*

²⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm, 11

²⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hlm, 7

²⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, 131

Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction²⁹.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan³⁰.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut

²⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm, 79

³⁰ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm, 38.

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)³¹.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati³².

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum,

³¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm, 105

³² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

4. Pengertian Kepolisian

Dari segi etimologis istilah Kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah Kepolisian dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”³³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”³⁴.

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Kepolisian” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Kepolisian”, yaitu

³³ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.

1.

³⁴ Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 320.

: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*)³⁵.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Berikut ini akan diuraikan tentang tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, yaitu:

1) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

³⁵ Sadjjono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), hlm. 49.

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;

2) Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*represif*) kepada masyarakat. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

3) Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk³⁶:

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya³⁷.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi³⁸;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi³⁹.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)⁴⁰.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

³⁷ *Ibid*, hlm, 16.

³⁸ *Ibid*, hlm, 19.

³⁹ *Ibid*, hlm, 20.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 16-17.

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)⁴¹.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.
- b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

⁴¹ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya⁴².

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

⁴² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif⁴³.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat⁴⁴.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

⁴⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)⁴⁵.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”⁴⁶.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang⁴⁷.

2) Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar⁴⁸.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 20.

⁴⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum⁴⁹.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya⁵⁰.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social⁵¹:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami

⁴⁹ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

⁵⁰ *Ibid*, 32.

⁵¹ Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

Durkheim yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat⁵².

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri⁵³.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁵⁴

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

⁵² *Ibid*, hlm, 52.

⁵³ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

⁵⁴ S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵⁵

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁵⁶ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁵⁷.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;

⁵⁵ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁵⁶ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁵⁷ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁵⁸

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *refresif*.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain

⁵⁸ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁵⁹.

2) Upaya *represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁵⁹ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

**PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN JARIMAH KHAMAR**

A. Penerapan Uqubat Cambuk bagi Anggota Kepolisian yang Membawa/Mengangkut Minuman Khamar

Syari’at atau ditulis juga syari’ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air yakni merupakan jalan hidup yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syari’at merupakan jalan hidup muslim. Syari’at memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sebetulnya bukanlah hal yang baru, karena masyarakat di Aceh adalah masyarakat yang telah lama menjadikan Islam sebagai aturan yang mengatur prikehidupan sehari-hari. Namun dalam beberapa dekade yang lalu pelaksanaan syari’at Islam secara sempurna mengalami kendala baik yang bersifat yuridis, sosiologis maupun politis.

Qanun Jinayat Aceh disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Sabtu dinihari, 27 September 2014 silam. Pada 23 Oktober 2014, Qanun diundangkan setelah ditandatangani Gubernur Aceh dan masuk dalam lembaran daerah. Di dalam qanun disebutkan efektif berlaku setahun kemudian. Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi khamar (minuman keras), maisir

(judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian).

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Sebelumnya jenis pidana yang diatur dan dapat dihukum cambuk adalah khamar, maisir dan khalwat. Hukumannya pun paling tinggi hanya 40 kali cambukan. Umumnya dalam pelaksanaan selama ini, terhukum hanya mendapat maksimal 16 kali cambukan. Hal ini kukum cambuk sudah semakin berat bagi pelanggar Qanun Jinayah tersebut.

Dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Bagian Kesatu tentang Khamar dan 'Uqubat dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat

Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Menurut Mhd. Rasid, apabila ada oknum Kepolisian yang melakukan jarimah khamar di Aceh tidak saja dapat diancam dengan hukuman cambuk, penjara dan denda, akan tetapi pelaku juga dapat dikenakan sanksi disiplin polri karena dianggap telah mencemar institusi polri, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia¹.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 2 kasus jarimah khamar yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 sebagaimana datanya dalam tabel di bawah ini:

Tabel I
Jumlah Kasus Jarimah Khamar yang dilakukan oleh anggota
Kepolisian Resor Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022

No	Jenis Jarimah	Hukuman
1	Jarimah Khamar	1. Cambuk 15 kali 2. Demosi 3. Sel 7 hari 4. Permintaan maaf
2	Jarimah khamar	1. Demosi 2. Penempatan di tempat khusus (Patus) sel 7 hari 3. Permintaan maaf

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin kepolisian merupakan suatu penyelewengan hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang

¹ Mhd. Rasid, Jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resor Gayo Lues, wawancara pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023.

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, disebutkan bahwa: “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Bagi anggota Polri yang melakukan jarimah khamar di Aceh yang telah terbukti bersalah maka selama ini pelaku dikenakan hukuman atau ‘uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun hukuman atau ‘uqubat cambuk yang diberikan terhadap oknum anggota Polri hanya sebatas 15 kali cambukan, padahal ancaman hukumannya sampai 20 kali cambukan. Apabila kita melihat jumlah ancaman cambukan bagi pelaku Khamar di Aceh sangat berat tentu tidak seimbang hukuman yang diberikan karena terlampau rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak membuat rasa takut bagi orang lain yang melihatnya.

Pertanggungjawaban hukuman bagi oknum polri yang melakukan jarimah khamar di Aceh selain dihukum 15 kali cambukan berdasarkan syariat islam juga dikenakan sanksi khusus polri yakni hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yakni hukuman berupa:

- a. Mutasi bersifat Demosi ke wilayah berbeda selama 15 (lima belas) tahun

- b. Penempatan Khusus (Patsus) selama 7 hari
- c. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atau secara tertulis kepada pimpinan Polri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa selama ini pelaksanaan hukuman atau ‘uqubat cambuk berlandaskan syariat islam di Aceh tidak saja berlaku bagi Masyarakat biasa akan tetapi juga berlaku terhadap oknum polri yang telah terbukti secara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan qanun jinayat. Dengan demikian diharapkan kedepan pelaksanaan syariat islam di Aceh lebih baik dan lebih efektif lagi sebab pelanggaran qanun jinayat yang sekarang diterapkan di Aceh benar-benar dapat membawa nilai keadilan bagi seluruh Masyarakat Aceh tentunya.

Penerapan ‘uqubat cambuk yang disertai dengan hukuman disiplin yang diterapkn kepada anggota kepolisian memang sangatlah berat dan belum sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu hukuman yang layak diberikan kepada seseorang oknum yang terbukti melakukan jarimah di Aceh apabila sudah diberikan ‘uqubat cambuk maka sudah cukup dan tidak perlu lagi ditambah dengan hukuman disiplin yang sangat berat, karena jika kedua hukuman tersebut diberikan maka akan jauh dari rasa keadilan bagi pelaku sendiri. Oleh karena itu selayaknya hukuman tersebut tidak dikenakan penggabungan hukuman, jadi cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan yakni kalau sudah diberikan ‘uqubat cambuk tidak perlu lagi hukuman disiplin dan sebaliknya.

B. Faktor Terjadinya Anggota Kepolisian yang Membawa/Mengangkut Minuman Khamar

Semakin maraknya praktek khamar di Aceh yang diakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Dari hasil interview dengan beberapa masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa Masyarakat masih pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk dengan kasus yang terjadi. Secara umum masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku khamar masih sangat ringan dan kemudian tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Kegiatan khamar semakin marak terjadi di Aceh, selain peran pemerintah daerah juga menjadi sorotan masyarakat yang secara umum menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh sendiri tidak atau belum betul-betul serius ingin menerapkan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggabungan antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah. Secara khusus masyarakat menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengibiri peran WH sebagai salah satu lembaga penjaga pelaksana syari'at Islam di Aceh. Masyarakat berharap bahwa, lembaga Wilayatul Hisbah di kembalikan ke pihak instansi sebelumnya yaitu Dinas Syari'at Islam atau menjadikannya lembaga independen langsung berada di bawah Kepala Daerah.

Untuk menerapkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh secara efektif, perlu adanya kerja sama di semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran khamar yang dilakukan oleh pelaku dilakukan di sekitar

perumahan dan tempat tinggal masyarakat. Contohnya adalah kegiatan sabung ayam (mengadu ayam) yang sering disaksikan juga oleh masyarakat sekitar. Hal semacam ini tentunya sangatlah memprihatinkan jika diingat lagi bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Menurut Irpan Hamidi, untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar².

² Irpan Hamidi, Jabatan Banit Idik 1 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gayo Lues, wawancara pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya jarimah khamar yang dilakukan oleh anggota Kepolisian daerah Aceh karena:

- a. Adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut

Faktor terjadinya kejahatan memang sangat banyak dan beragam tergantung waktu kondisi. Selain pelaku melakukan perbuatan yang dilarang karena dipengaruhi pemahaman tentang agama yang masih rendah juga terjadinya kejahatan itu juga karena adanya kesempatan. Faktor kesempatan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri, sebab faktor kesempatan itu menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu dimana seseorang kadang-kadang hilang akal sehatnya sehingga menyebabkan kerugian dan hilangnya kehormatan orang lain³.

- b. Akses wilayah Kabupaten Gayo Lues yang dekat dengan perbatasan Sumatera Utara (Geografi)

Artinya terjadinya jarimah khamar juga bisa dipicu karena akses wilayah tempat masuknya barang haram tersebut mudah karena tidak adanya pemeriksaan atau Razia-razia atau juga karena faktor kondisi jalan yang sunyi dan jauh dari keramaian sehingga memudahkan bagi pelaku untuk memasukkan khamar dari Sumatera Utara ke Aceh tentunya.

- c. Tergiuir dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual khamar yang paling dominan terjadinya jarimah khamar adalah tergiur akan keuntungan selain untuk dikonsumsi sendiri misalnya. Jadi selain

³ Irpan Hamidi, Jabatan Banit Idik 1 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gayo Lues, wawancara pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023.

faktor kesempatan dan akses masuk barang haram tersebut yang sangat mudah juga tidak sedikit orang tergiur akan keuntungan dari barang haram apabila sempat di bawa masuk ke aceh.

C. Hambatan dan Upaya yang Ditempuh dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Khamar

Menurut Mhd. Rasid, terjadinya praktek jarimah khamar di Aceh selama ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini terlalu pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran qanun jinayat tersebut. Dari perspektif pelanggaran ini sebenarnya juga jelas misalnya tersedianya fasilitas untuk mendorong terjadinya praktik jarimah khamar seperti pemilik usaha, warung kopi, warnang, warnet, serta tempat-tempat penginapan lainnya yang masih kurang dari fungsi pengawasan⁴.

Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan qanun jinayat khususnya terhadap jarimah khamar yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Aceh adalah:

- a. Kurangnya koordinasi antara petugas Kepolisian dengan petugas WH di Kabupaten Gayo Lues
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) personel WH Kabupaten Gayo Lues
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penegakkan syariat Islam

⁴ Mhd. Rasid, Jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resor Gayo Lues, wawancara pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023.

- d. Kurangnya pengawasan internal Polri terhadap anggota

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

jarimah khamar yang dilakukan oknum kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi syariat islam kepada anggota Polri
- b. Meningkatkan Kerjasama antara Polri dengan personel WH
- c. Melakukan pengecekan urine terhadap anggota Polri secara berkala
- d. Melakukan razia rutin terhadap anggota
- e. Pengawasan langsung oleh atasan kepada anggota di setiap unit kerja

Menurut Mhd. Rasid, beliau mengungkapkan bahwa Seluruh kekuatan dikerahkan untuk merealisasikan qanun qanun syariat islam. Pemerintah Aceh sangat komitmen dan bersungguh-sungguh untuk terjadinya percepatan penerapan syariat islam salah satu upayanya yaitu dengan mengadakan dakwah yang dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai elemen masyarakat dan juga kepada seluruh anggota kepolisian daerah Aceh⁵.

⁵ Mhd. Rasid, Jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resor Gayo Lues, wawancara pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan uraian dalam masing-masing bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan uqubat cambuk bagi anggota kepolisian daerah Aceh yang membawa/mengangkut minuman khamar dikenakan hukuman cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali dan juga dikenakan hukuman disiplin berupa: mutasi bersifat Demosi ke wilayah berbeda selama 15 (lima belas) tahun, penempatan Khusus (Patus) selama 7 hari, dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atau secara tertulis kepada pimpinan Polri.
2. Faktor penyebab terjadinya jarimah khamar dilakukan oleh anggota Kepolisian daerah Aceh adalah karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut, akses wilayah Kabupaten Gayo Lues yang dekat dengan perbatasan Sumatera Utara, dan tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual khamar
3. Hambatan dalam penanggulangan jarimah khamar adalah kurangnya koordinasi antara petugas Kepolisian dengan petugas WH di Kabupaten Gayo Lues, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) personel WH Kabupaten Gayo Lues, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap

penegakkan syariat Islam, dan kurangnya pengawasan internal Polri terhadap anggota. Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi syariat islam kepada anggota Polri meningkatkan Kerjasama antara Polri dengan personel WH, melakukan razia rutin terhadap anggota, dan pengawasan langsung oleh atasan kepada anggota di setiap unit kerja

B. Saran

1. Menerapkan hukuman disiplin polri yang lebih berat lagi sehingga anggota kepolisian merasa takut untuk melakukan jarimah di Aceh
2. Meningkatkan pengawasan jalan masuknya barang haram khamar dari Sumatera Utara ke Aceh.
3. Memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota kepolisian daerah Aceh sehingga mereka memahami bahwa di Aceh berlaku syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Amin S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bawengan G.W, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005
- , *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993
- , *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- , *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008)
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002
- , *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal dan Skripsi

Syamsul Bahri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012

Bevi Septrina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017